



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Musa Lau Alias Musa;  
Tempat lahir : Songmelang;  
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 01 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Maibeka, RT 005, RW 002, Kel. Welai Barat,

Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh tani (mencari kemiri);  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan Hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MUSA LAU Alias MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI MUSA LAU Alias MUSA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan Hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI MUSA LAU Alias MUSA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi korban WELMINCE KAMAU, yang berada di wilayah Songmelang, Rt.005, Rw.002, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah "*melakukan penganiayaan*", yaitu terhadap Saksi Welmince Kamau WELMINCE KAMAU. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Terdakwa datang Ke rumah Saksi Welmince Kamau WELMINCE KAMAU, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu Saksi Welmince Kamau yang bernama saksi YOHANA KLAKIK, dengan bahasa "we YOHANA pukimai, saya pu mama tidak perna pi minta makanan di orang baru kasi saya makan sampai besar begini". Setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi YOHANA KLAKIK yang merupakan ibu Saksi Welmince Kamau, sehingga saksi YOHANA KLAKIK Mendorong Terdakwa, saat berada di halaman rumah Saksi Welmince Kamau, Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi YONAH KLAKIK namun Saksi Welmince Kamau langsung menghalangi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Welmince Kamau 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi bagian kiri Saksi Welmince Kamau, setelah itu Terdakwa memukul bibir Saksi Welmince Kamau 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga bibir Saksi Welmince Kamau mengeluarkan darah.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada korban didapatkan Bengkok pada pipi kiri ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima cm, Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, Hal tersebut tdiak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 25/353/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap WELMINCE KAMAU; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 33 tahun; yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christian selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Welmince Kamau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi yang berada di wilayah Songmelang, RT 005 RW 002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal mula peristiwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan langsung memukul ibu kandung saksi yang bernama Yohana Klakik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang mengenai pipi bagian kanan, setelah itu Terdakwa memegang leher belakang ibu saksi, kemudian ibu saksi mendorong Terdakwa keluar sampai di halaman rumah, kemudian saksi mengikuti Terdakwa dan ibunya di halaman rumah. Di halaman rumah tersebut saksi melihat Terdakwa hendak memukul ibu saksi, selanjutnya saksi mencoba menghalangi pukulan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi



dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa kembali memukul bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga bibir saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saksi bersama dengan ibu saksi Yohana Klakik berada di dalam rumah milik saksi bersama anak-anak saksi yang bernama Josua Kamau dan Moses Atamou, saat itu saksi berada di dapur sedang menyiapkan makanan sedangkan ibu saksi bersama kedua anak saksi berada di ruang tengah sedang menonton televisi, kemudian saksi mendengar ada teriakan dari luar rumah, sehingga saksi langsung menuju ke ruang tengah dan menyuruh anak saksi untuk mengecilkan volume televisi, kemudian saksi mendengar teriakan "Yana Kalieta pukimai, anjing, biadab, kurang ajar keluar jangan tutup pintu" setelah itu saksi membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa berbicara langsung menemui ibu saksi dan memukul pipi kanan ibu saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memegang leher ibu saksi dan ibu saksi mendorong Terdakwa menuju ke luar rumah. Kemudian saksipun ikut ke luar rumah, ketika kami semua sudah berada di halaman depan rumah saat itu Terdakwa hendak memukul ibu saksi lagi, namun saksi langsung menghalanginya sehingga Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai pipi bagian kiri saksi, setelah itu Terdakwa memukul bibir saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga bibir saksi mengeluarkan darah, lalu Terdakwa berjalan ke pinggir jalan raya. Selanjutnya karena tidak puas dengan perbuatan Terdakwa, saksi mengikuti Terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu pukul saya dan ibu saya", tetapi saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian kakak kandung Terdakwa yang bernama Jemitrius Maufani datang dengan membawa sebilah parang dan menggosok-gosokan parang tersebut di jalan raya sambil mengamuk. Kemudian Terdakwa bersama kakak Terdakwa pergi kembali ke rumahnya namun saat itu saksi juga mengikuti Terdakwa, sedangkan ibu saksi tetap tinggal di rumah. Kemudian sebelum sampai di rumah



Terdakwa tepatnya di dekat Gereja Songmelang saksi bertemu dengan Terdakwa dan terjadilah pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa dan kakak Terdakwa serta ibu Terdakwa yang bernama Susana Maufani serta kakak ipar Terdakwa yang bernama Ida Padafing, setelah itu saksi bertanya dengan berkata "ibu saya salah apa?", namun saat itu tidak ada yang menjawab kemudian saksi kembali ke rumah, namun dalam perjalanan saksi bertemu dengan kakak kandung saksi yang bernama Yonatan Kamau, tetapi saat itu saksi belum sempat berbicara dengan kakak saksi dan kakak saksi langsung pergi menuju ke arah rumah Terdakwa. Setelah itu pada saat saksi tiba di rumah saksi mempunyai firasat tidak enak lalu saksi kembali ke dekat gereja tempat saksi bertemu Terdakwa, dan pada saat tiba di sana saksi melihat sudah banyak orang berkerumun, kemudian saksi mendekati dan melihat kakak saksi Yonatan Kamau sudah tergeletak di jalan raya dengan posisi kepala bersimbah darah. Saat itu saksi melihat Terdakwa dan Jemitrius Kamau masih ada di tempat kejadian dan Jemitrius Kamau masih memegang parang tersebut, kemudian saksi membawa Yonatan Kamau ke rumah sakit dan pada saat sampai di rumah sakit barulah Yonatan Kamau menceritakan kepada saksi bahwa dirinya dikeroyok oleh Terdakwa dan Jemitrius Maufan;

- Bahwa pukulan Terdakwa terhadap Yohana Klakik tidak mengakibatkan luka;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu ibu kandung saksi yang bernama Yohana Klakik dan anak saksi yang bernama Josua Kamau;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah dan halaman depan rumah saksi pada saat kejadian terang karena terdapat lampu yang menyala;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar di sekitar pipi kiri dan di bagian bibir atas mengalami bengkak serta mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan serta latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan ibu saksi;
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat pemukulan terjadi;
  - Bahwa ibu saksi yang bernama Yohana Klakik tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ketika pemukulan terjadi;
  - Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian setelah melakukan pemukulan;
  - Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan sempat mengucapkan kata-kata makian terhadap ibu saksi;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi merasakan sakit di wajah dan bibir selama 3 (tiga) hari sehingga aktivitas makan terganggu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
    - a. Bahwa sebelum kejadian pemukulan terjadi, ibu saksi yang bernama Yohana Klakik menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan bahwa ibu Terdakwa harus meminta-minta pisang dan jagung untuk dapat memberi makan Terdakwa dan saudara-saudaranya;
    - b. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah saksi karena tempat kejadian pada saat itu yaitu di depan halaman rumah saksi;
    - c. Bahwa pada saat kejadian tersebut ibu saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mencekik leher Terdakwa;
  - Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
  - Bahwa atas pendapat saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
2. Yohana Klakik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa pemukulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Welmince Kamau yang terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2020 di halaman

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



rumah Saksi Welmince Kamau yang beralamat di Songmelang RT.005/RW.002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memukul pipi kanan saksi terlebih dahulu di dalam rumah milik saksi Welmince Kamau, kemudian Terdakwa memegang leher belakang saksi, sehingga saksi mendorong Terdakwa sampai ke luar rumah, pada saat saksi dan Terdakwa berada di luar rumah Saksi Welmince Kamau datang, dan ketika Terdakwa hendak memukul saksi dengan tangan yang mengepal, Saksi Welmince Kamau menghalangi, sehingga Terdakwa memukul pipi kiri Saksi Welmince Kamau sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bibir Saksi Welmince Kamau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi Welmince Kamau langsung terjatuh;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada saat saksi bersama dengan saksi korban dan 2 (dua) orang anak saksi korban yang bernama Yosua Kamau dan Moses Atamau berada di dalam rumah saksi korban beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara teriakan "Yana pukimai, babi keluar kau", setelah itu saksi korban yang berada di dapur datang ke ruang tengah dan menyuruh anaknya untuk mengecilkan volume televisi karena mendengar teriakan tersebut. Setelah itu saksi korban membuka pintu rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tanpa berbicara Terdakwa langsung memukul pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memegang leher belakang saksi dan saksi mendorong Terdakwa sampai ke luar rumah. Kemudian sampai di depan rumah pada saat Terdakwa hendak memukul saksi, tiba-tiba saksi korban datang dan menghalangi sehingga ayunan pukulan Terdakwa mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa kembali memukul bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan raya dan berdiri di jalan tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi korban mengikuti Terdakwa ke jalan raya dan menanyakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian datang juga kakak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Jemitrius Maufani yang memegang sebilah parang di tangan kanannya, lalu dengan sengaja Jemitrius Maufani mengores-goreskan parang tersebut di aspal jalan raya sambil berkata "ini parang ni yang nanti saya pakai potong", kemudian Terdakwa dan Jemitrius Maufani berjalan menuju kembali menuju dekat Gereja Songmelang karena rumah Terdakwa berada di dekat gereja tersebut, beberapa saat kemudian saksi korban pergi menemui Terdakwa dengan diikuti anak saksi yang lain yang bernama Yonatan Kamau, namun beberapa saat kemudian saksi melihat di dekat Gereja Songmelang tiba-tiba banyak orang berkerumun, lalu saksi pun pergi mendekati ke lokasi tersebut dan saat itu saksi melihat Yonatan Kamau sudah tergeletak di jalan raya dengan luka di bagian kepala dan pada saat itu Laudia Malaioni memberi tahu saksi bahwa Yonatan Kamau dianiaya oleh Jemitrius Maufani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka akibat pukulan Terdakwa yang mengenai pipi kanan;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Welmince Kamau dengan rumah Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang melihat peristiwa pemukulan tersebut adalah anak Saksi Welmince Kamau yang bernama Yesua Kamau dan Moses Atamau;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah dan halaman rumah Saksi Welmince Kamau pada saat kejadian yaitu dalam kondisi terang karena di dalam rumah dan depan rumah Saksi Welmince Kamau lampu rumah sedang menyala;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Welmince Kamau mengalami bengkak di sekitar pipi kiri dan bibir serta mulut Saksi Welmince Kamau mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik dan diambil sumpah sebelum memberikan keterangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah menghina ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Welmince Kamau tidak keluar dari rumah untuk beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa atau dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sejauh sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan ibu Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
  - a. Bahwa sebelum peristiwa pemukulan terjadi, saksi menghina ibu Terdakwa dengan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa memintaminta makanan untuk menghidupi Terdakwa;
  - b. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi Welmince Kamau, karena tempat kejadian pemukulan berada di halaman rumah Saksi Welmince Kamau;
  - c. Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan perlawanan yaitu dengan memukul dan mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terhadap tanggapan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yusuf Manimoy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dialami Saksi Welmince Kamau atas nama Welmince Kamau yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



5 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam depan rumah Saksi Welmince Kamau yang beralamat di Songmelang, RT.005/RW.002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada saat saksi tiba disekitar lokasi kejadian, saksi melihat Saksi Welmince Kamau memukul Terdakwa, namun saksi tidak melihat peristiwa ketika Terdakwa memukul Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa Saksi Welmince Kamau memukul Terdakwa menggunakan tangan yang mengenai hidung Terdakwa sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa pemukulan dari awal sampai akhir, karena pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa, Saksi Welmince Kamau, dan saksi Yohana Klakik sudah berada di jalan raya sedang bertengkar;
- Bahwa kronologis peristiwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke Songmelang, kemudian pada saat tiba di Songmelang tepatnya di jalan raya depan rumah saksi korban, saksi melihat beberapa orang seperti sedang berkelahi, kemudian dengan cepat saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai dan mengarahkan lampu sepeda motor tersebut ke arah tempat kejadian dan melihat ada 3 (tiga) orang di jalan raya tersebut yaitu Terdakwa, saksi korban dan ibu saksi korban. Pada saat itu posisi yang saksi lihat adalah ibu saksi korban memeluk erat Terdakwa dari arah belakang dan menyandarkan Terdakwa di pohon kapok kemudian pada saat saksi korban sudah berada di depan Terdakwa dengan posisi tangan kiri saksi korban memegang badan Terdakwa, kemudian tangan saksi korban langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai hidung Terdakwa hingga mengeluarkan darah dan kejadian tersebut saksi lihat dengan jelas karena lampu sepeda motor sengaja saksi arahkan ke tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kedua tangannya secara bersamaan dari arah bawah ke arah atas hingga pelukan ibu saksi korban terlepas, kemudian Terdakwa langsung memegang hidungnya yang berdarah lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Welmince Kamau;



- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan kedua tangan secara bersamaan dari arah ke bawah ke atas, saksi tidak melihat dengan jelas mengenai ayunan tangan mengenai Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi yang dialami Saksi Welmince Kamau akibat kejadian pemukulan, namun saksi melihat hidung Terdakwa mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan Saksi Welmince Kamau dan saksi Yohana Klakik setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Welmince Kamau, saksi Yohana Klakik bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan antara Saksi Welmince Kamau, saksi Yohana Klakik dengan Terdakwa maupun dengan ibu Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, saksi tidak mendengar cerita dari warga sekitar tentang latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan antara Saksi Welmince Kamau dan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Welmince Kamau dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi pertengkaran antara Kakak kandung Terdakwa yang bernama Jemitrius Maufani dengan saudara kandung Saksi Welmince Kamau yang bernama Yonatan Kamau, pada saksi melihat kejadian pertengkaran tersebut tiba-tiba Yonatan Kamau sudah terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa saksi mengenal Idafin Marlina Lau karena ia adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Idafin Marlina Lau menyaksikan kejadian pemukulan atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai ucapan yang disampaikan oleh Saksi Welmince Kamau, atau ibu Saksi Welmince Kamau yang ditujukan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, orang tua Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan makanan dari orang tua Terdakwa kepada Saksi Welmince Kamau maupun keluarga Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya perselisihan diantara keluarga Saksi Welmince Kamau dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Welmince Kamau karena jarak rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi Welmince Kamau dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi tidak mengetahui apakah Saksi Welmince Kamau sempat dirawat di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah mendengar ada pernyataan dari Saksi Welmince Kamau untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa kondisi penerangan di sekitar lokasi kejadian gelap namun saksi dapat melihat peristiwa pemukulan dengan jelas karena lampu depan sepeda motor saksi nyalakan dan di arahkan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi dapat melihat kejadian dengan jelas karena dari tempat saksi berdiri ke tempat kejadian hanya berjarak 10 (sepuluh) meter tanpa ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi tidak berusaha meleraikan pertengkaran Saksi Welmince Kamau dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar Saksi Welmince Kamau, saksi Yohana Klakik, dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi Welmince Kamau dengan berusaha melepaskan diri dari pelukan Saksi Welmince Kamau dan ibu Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa cara Terdakwa melepaskan diri dari pelukan Saksi Welmince Kamau dan ibu Saksi Welmince Kamau yaitu Terdakwa berdiri dengan posisi kedua tangan terbuka;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah penganiayaan tersebut, karena setelah kejadian Terdakwa mengatakan akan melakukan visum;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian saksi tidak pernah berbicara dengan Saksi Welmince Kamau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat seluruh keterangan telah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Welmince Kamau karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Welmince Kamau tidak jauh;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa melewati rumah Saksi Welmince Kamau, kemudian Terdakwa melihat ibu Saksi Welmince Kamau sedang duduk di depan rumah, ibu Saksi Welmince Kamau kemudian berkata "tu Musa dengan Karfan itu dia punya mama berlutut di orang punya ambang pintu baru dapat jagung satu ikat dan pisang satu tandan baru bisa kasi makan dorang sampai besar, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "saksi sudah dengar o" , lalu Terdakwa berkata kepada adik Terdakwa "lu tunggu di sini e, saksi naik tanya mama dulu, yang dia omong betul atau tidak", kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bertanya kepada ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak membenarkan perkataan tersebut, setelah itu dalam keadaan emosi Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Welmince Kamau dan berteriak di depan rumah "we Yohana pukimai, saksi punya mama tidak pernah pi minta makanan di orang baru kasi saksi makan sampai besar begini", kemudian Saksi Welmince Kamau dan ibunya membuka pintu rumah lalu keluar menuju ke jalan raya dan menemui Terdakwa, saat tiba di jalan raya Saksi Welmince Kamau dan ibunya langsung mendorong Terdakwa, kemudian ibu Saksi Welmince Kamau berkata "kenapa maki-maki saksi", kemudian Terdakwa berkata "kenapa nenek omong saksi punya mama begitu", kemudian karena sudah emosi Terdakwa mengayunkan tangan kanan secara terbuka ke arah kepala saksi Yohana Klakik namun pukulan tidak mengenai saksi Yohana Klakik, setelah itu Terdakwa dalam keadaan menunduk kembali mengayunkan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak satu kali ke arah Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Welmince Kamau dan saksi Yohana Klakik dan pukulan mengenai wajah, namun Terdakwa tidak mengetahui wajah siapa yang terkena pukulan karena kondisi tempat kejadian yang sudah gelap, kemudian Saksi Welmince Kamau dan saksi Yohana Klakik mendorong-dorong Terdakwa hingga Terdakwa bersandar di pohon kapok, kemudian saksi Yohana Klakik mencekik leher Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian salah satu tangan saksi Yohana Klakik terlepas, lalu saksi Yohana Klakik memukul Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal yang mengenai hidung Terdakwa sehingga hidung Terdakwa berdarah, lalu Saksi Welmince Kamau yang pada saat itu berada di samping kiri Terdakwa juga ikut memukul kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian Terdakwa mengayunkan kedua tangan dari arah bawah ke arah atas hingga cekikan tangan saksi Yohana Klakik terlepas, akan tetapi ayunan tangan kiri Terdakwa sudah mengenai bibir Saksi Welmince Kamau karena Saksi Welmince Kamau berada di samping kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa berteriak "aduh saksi su darah" sambil memegang hidung, tidak lama kemudian kakak kandung Terdakwa yang bernama Jemi Maufani datang dan menemui Terdakwa sambil berkata lu sudah berdarah jadi kita lapor polisi saja, setelah itu Terdakwa dan kakaknya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat mengayunkan kedua tangan dari arah bawah ke atas, Terdakwa melakukannya dengan sekuat tenaga sehingga cekikan tangan saksi Yohana Klakik terlepas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam rumah Saksi Welmince Kamau karena Terdakwa hanya berada di luar rumah tepatnya di jalan raya di depan rumah Saksi Welmince Kamau, dan kejadian penganiayaan terjadi di luar rumah bukan di dalam rumah Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian pemukulan yang Terdakwa alami ke kantor polisi karena pada saat itu hari sudah malam dan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa pada saat diperiksa di penyidik, Terdakwa menyampaikan bahwa selain Terdakwa menganiaya Saksi Welmince Kamau, saat itu Saksi



Welmince Kamau dan saksi Yohana Klakik juga melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian di lokasi tersebut tidak terlalu terang karena sudah malam;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan Saksi Welmince Kamau atau dengan keluarga Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kondisi wajah Saksi Welmince Kamau setelah kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Welmince Kamau karena pada saat Terdakwa mendengar ibu Saksi Welmince Kamau menghina ibu Terdakwa, Terdakwa merasa harkat dan martabat keluarga Terdakwa telah di injak-injak serta emosi dan berniat memukul saksi Yohana Klakik, namun Saksi Welmince Kamau datang menghalangi sehingga pukulan tersebut mengenai Saksi Welmince Kamau;
- Bahwa Terdakwa mendengar sendiri saksi Yohana Klakik menghina harkat dan martabat keluarga Terdakwa Terdakwa sebelum kejadian dengan menyatakan ibu Terdakwa menghidupi anak-anaknya dari hasil minta-minta;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut terhadap siapapun juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah adik Terdakwa melihat kejadian penganiayaan tersebut atau tidak, karena setelah mendengar perkataan saksi Yohana Klakik, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa dan saat Terdakwa kembali ke rumah Saksi Welmince Kamau, Terdakwa langsung mencari saksi Yohana Klakik di depan rumah Saksi Welmince Kamau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemi Maufani tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena Jemi Maufani datang ke lokasi setelah kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 25/353/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap WELMNCE KAMAU; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 33 tahun; yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christian selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor diperoleh kesimpulan terdapat bengkak pada pipi kiri ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Welmince Kamau pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah saksi Welmince Kamau yang berada di wilayah Songmelang, RT 005 RW 002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa yang sedang melintas di depan rumah saksi Welmince Kamau mendengar saksi Yohana Klakik mengucapkan kata-kata yang pada pokoknya menghina ibu Terdakwa yang harus meminta-minta makanan kepada orang lain agar bisa memberi makan Terdakwa dan saudara-saudaranya. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa pulang kerumah dan bertanya kepada ibunya, namun ibu Terdakwa membantah ucapan saksi Yohana Klakik, sehingga membuat Terdakwa kembali ke rumah saksi Welmince Kamau dalam keadaan marah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Welmince Kamau yang dalam keadaan tertutup, Terdakwa berteriak agar saksi Yohana Klakik keluar rumah, kemudian setelah saksi Yohana Klakik keluar rumah, Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal ke arah saksi Yohana Klakik yang mengenai pipi bagian kanan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



- Bahwa kemudian Terdakwa hendak memukul saksi Yohana Klakik kembali, akan tetapi saksi Welmince Kamau menghalangi pukulan Terdakwa dengan cara berdiri di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali ke arah saksi Welmince Kamau yang mengenai pipi kiri;
- Bahwa saksi Yohana Klakik dan Saksi Welmince melawan Terdakwa dengan cara saksi Yohana Klakik mencekik Terdakwa dari belakang dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai hidung Terdakwa sehingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah, sedangkan saksi Welmince Kamau yang berada disamping kiri Terdakwa memukul Terdakwa di bagian kepala dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak satu kali
- Bahwa Terdakwa yang berusaha melepaskan diri mengayunkan kedua tangan dari arah bawah ke atas dengan sekuat tenaga sehingga ayunan tangan kiri Terdakwa mengenai bibir saksi Welmince Kamau;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi yohana klakik tidak mengalami luka, sedangkan saksi Welmince Kamau mengalami luka memar di sekitar pipi kiri dan di bagian bibir atas mengalami bengkak serta mengeluarkan darah, sehingga saksi Welmince Kamau merasakan sakit di wajah dan bibir selama 3 (tiga) hari dan terganggunya aktivitas makan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Yohana Klakik dan saksi Welmince Kamau adalah Terdakwa merasa marah kepada saksi Yohana Klakik telah menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasar visum et repertum Nomor : 25/353/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap WELMNCE KAMAU; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 33 tahun; yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christian selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor diperoleh kesimpulan terdapat bengkak pada pipi kiri ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut



tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa menjabarkan mengenai subjek hukum pidana yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Subjek hukum pidana tersebut dapat berupa perseorangan maupun badan hukum. Oleh karena hak dan kewajiban yang disandang oleh subjek hukum, maka kepadanya dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penguraian mengenai unsur barang siapa bukan dimaksudkan untuk membuktikan mengenai kesalahan Terdakwa, melainkan untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. Untuk memenuhi unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang di persidangan sebagai Terdakwa. Setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian sudah sepatutnya disimpulkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa adalah sama dengan Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP dimana pasal mengenai penganiayaan diatur tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, sehingga untuk membantu menjelaskan mengenai unsur penganiayaan Majelis Hakim akan



mengambil pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa *hoge raad* dalam *Arrest* tanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang menyebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kemudian R. Soesilo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi, memperluas terminologi penganiayaan menjadi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat terjadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menampeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik materiil, dimana dalam delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai ketika telah muncul akibat yang tidak dikehendaki dalam tindak pidana ini, yang apabila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan maka akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki tersebut adalah perbuatan telah menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah saksi Welmince Kamau yang berada di wilayah Songmelang, RT 005 RW 002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan pemukulan terhadap saksi Welmince Kamau. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermula ketika Terdakwa yang sedang melintas di depan rumah saksi Welmince Kamau mendengar saksi Yohana Klakik mengucapkan kata-kata yang pada pokoknya menghina ibu Terdakwa yang harus meminta-minta makanan kepada orang lain agar bisa memberi makan Terdakwa dan saudara-saudaranya. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa pulang kerumah dan bertanya kepada ibunya, namun ibu Terdakwa membantah ucapan saksi Yohana Klakik, sehingga membuat Terdakwa kembali ke rumah saksi Welmince Kamau dalam keadaan marah. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Welmince Kamau yang dalam keadaan tertutup, Terdakwa berteriak agar saksi Yohana Klakik keluar rumah, kemudian setelah saksi Yohana Klakik keluar rumah, Terdakwa mengayunkan



tangan kanannya dalam keadaan mengepal ke arah saksi Yohana Klakik yang mengenai pipi bagian kanan. kemudian Terdakwa hendak memukul saksi Yohana Klakik kembali, akan tetapi saksi Welmince Kamau menghalangi pukulan Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali ke arah saksi Welmince Kamau yang mengenai pipi kiri. Bahwa saksi Yohana Klakik dan Saksi Welmince melawan Terdakwa dengan cara saksi Yohana Klakik mencekik Terdakwa dari belakang dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai hidung Terdakwa sehingga hidung Terdakwa mengeluarkan darah, sedangkan saksi Welmince Kamau yang berada disamping kiri Terdakwa memukul Terdakwa di bagian kepala dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak satu kali. Mendapat pukulan dari saksi Welmince Kamau dan Yohana Klakik, Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara mengayunkan kedua tangan dari arah bawah ke atas dengan sekuat tenaga sehingga ayunan tangan kiri Terdakwa mengenai bibir saksi Welmince Kamau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Welmince Kamau dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri, dan mengayunkan kedua tangannya dari arah bawah ke atas dengan sekuat tenaga yang mengenai bibir saksi Welmince Kamau telah masuk kedalam bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit kepada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Welmince Kamau menderita rasa sakit. Derita tersebut dibuktikan dengan *visum et repertum* Nomor: 25/353/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap WELMINCE KAMAU; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 33 tahun; yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christian selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor diperoleh kesimpulan terdapat bengkak pada pipi kiri ukuran tiga kali tiga kali nol koma lima cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu kali nol koma lima cm, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Hasil *visum et repertum* ini ditambah pula dengan fakta bahwa saksi Welmince Kamau merasakan sakit di wajah dan bibir selama 3 (tiga) hari dan terganggunya aktivitas makan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penganiayaan merupakan perbuatan kesengajaan, maka selanjutnya haruslah dibuktikan kesengajaan yang meliputi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan kesengajaan melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) berarti orang menghendaki melakukan perbuatannya, dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens*). Kesengajaan dalam hukum pidana memiliki 3 corak yaitu

- a. kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu timbul keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar terjadi;
- c. kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu pengetahuan atau kesadaran pelaku bahwa untuk mencapai akibat yang dituju, maka akibat yang tidak diinginkan pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali ke arah saksi Welmince Kamau merupakan bentuk luapan kemarahan Terdakwa karena saksi Yohana Klakik yang adalah ibu kandung dari Saksi Welmince Kamau telah menghina orang tua Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa harus meminta-minta makanan dari orang lain untuk memberi makan Terdakwa dan saudara-saudaranya. Setelah Terdakwa mengkonfirmasi pernyataan saksi Yohana Klakik tersebut kepada ibu Terdakwa, ibu Terdakwa mengatakan bahwa perkataan itu tidaklah benar, sehingga Terdakwa menjadi sangat marah kepada Saksi Yohana Klakik. Ketika pertengkaran antara saksi Yohana Klakik dengan Terdakwa terjadi, saksi Welmince Kamau mencoba melindungi ibunya dengan cara berdiri di depan Terdakwa. Dari rangkaian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika memukul saksi Welmince Kamau menghendaki saksi Welmince Kamau untuk menderita rasa sakit sebagai bentuk melampiaskan rasa marah dan pembalasan dari apa yang telah dilakukan oleh Saksi Yohana Klakik dan saksi Welmince Kamau kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum telah terungkap bahwa sebagai bentuk perlawanan dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi Welmince Kamau dan saksi Yohana Klakik, Terdakwa mengayunkan kedua tangan dari arah bawah ke atas dengan sekuat tenaga sehingga ayunan tangan kiri Terdakwa mengenai bibir saksi Welmince Kamau. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi dan pada akhirnya benar-benar terjadi, sebab apabila Terdakwa mengayunkan kedua tangannya dari arah bawah ke atas dengan sekuat tenaga, maka ayunan tangan Terdakwa tersebut dapat mengenai orang yang berada di dekat Terdakwa yang dapat terjangkau ayunan tangan Terdakwa. Terdakwa tidak bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi Welmince Kamau, namun perbuatannya tersebut besar kemungkinan menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah mewujudkan teori kesengajaan sebagai suatu kemungkinan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan penjelasan *hooge raad* dalam *arrest*-nya tanggal 15 Januari 1934 yang menyebutkan bahwa kenyataan bahwa orang telah melakukan sesuatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sakit pada orang lain merupakan suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan untuk terdakwa ditahan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa hingga mengakibatkan saksi Welmince Kamau mengalami kesulitan beraktivitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga Terdakwa masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Musa Lau Alias Musa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.